

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, proses penerapan hukum akan dilaksanakan dan dilakukan oleh berbagai pihak guna memberikan konsekuensi kepada para pelaku kejahatan yang nantinya bermuara pada sebuah lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah tempat untuk melakukan pembinaan guna membantu narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri untuk tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima masyarakat, serta hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan terhadap narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1, bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Tujuan tersebut agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri untuk tidak mengulangi perbuatan sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagaimana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 7, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, yang artinya seorang yang

dipidana berdasarkan putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau yang biasa dikenal dengan istilah vonis. Kemudian, narapidana yang dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan akan menjalani masa hukuman sesuai dengan tipe pidana, lama kurungan, usia dan jenis kelaminnya.

Kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan ada norma, hukum, sanksi-sanksi sosial serta konflik sosial dan konflik batin yang harus dijalani. Dalam menjalani hal tersebut narapidana akan mengalami semacam trauma dan luka psikis (Slamet, 1997). Pendapat tersebut juga didukung oleh Zamble, dkk (Bartol, 1994) (dalam Yusuf & Juntika, 2007) bahwa secara umum dampak kehidupan di lembaga pemasyarakatan merusak kondisi psikologis seseorang.

Hal tersebut sesuai wawancara dengan salah seorang narapidana yang tidak ingin disebutkan namanya karena perbuatan melakukan pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Muaro Padang bahwa :

“Saya merasa bersalah atas perbuatan saya, sakit kepala setelah saya menerima vonis hukuman yang cukup lama, kurang lebih tiga setengah tahun, tiga kali lebaran saya baru bisa keluar, belum lagi keluarga yang mengunjungi, anak merengek, istri menangis tidak tau lagi apa yang harus saya lakukan, hilang akal, terkadang apa yang saya lakukan saya tau salah tapi apalah daya yang sudah terjadi mau diapakan, tidak ada yang enak di sini” (komunikasi personal, 14 Agustus 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, terhadap narapidana memperlihatkan rasa bersalah setelah melakukan pencurian dan menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan. Tetapi, beberapa narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian memperlihatkan indikasi tidak ada rasa bersalah. Hal

tersebut sesuai dengan wawancara dengan salah satu narapidana berinisial AF, yang mengatakan “*kalau ndak mancilok ndak makan*” (komunikasi personal, 14 Agustus 2017).

Pada hasil wawancara yang diperoleh, terdapat indikasi tidak ada rasa bersalah yang dirasakan oleh narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian. Indikasi yang dimiliki tersebut terjadi karena tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah salah atau tidak sadar dengan perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Narramore (2005), rasa bersalah akan dialami oleh setiap manusia, tetapi rasa bersalah yang dialami tersebut dibagi menjadi dua, diantaranya rasa bersalah objektif dan rasa bersalah subjektif. Rasa bersalah objektif artinya rasa bersalah karena adanya peristiwa pelanggaran hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis, hal ini bisa saja pelaku tidak mengetahui perbuatan salahnya dan rasa bersalah subjektif adalah rasa bersalah karena penilaian diri yang melakukan perbuatan.

Menurut Tarcy dan Robins (dalam Xu dkk., 2011) rasa bersalah adalah suatu kesadaran diri kepada hal yang negatif. Kesadaran tersebut muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut diri dan lingkungan. Pengertian ini mengandung makna bahwa rasa bersalah muncul dikarenakan adanya kesadaran individu terhadap tindakan yang salah dan tindakan tersebut telah dilakukan. Sedangkan kesadaran akan tindakan yang salah didapatkan dari pikiran dan perasaan diri melalui *judgement* dirinya dan lingkungan,

tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut Xu, dkk., (2011) rasa bersalah adalah penerimaan diri yang tidak dikehendaki dan akan semakin kuat ketika individu menunjukkan aspek-aspek yang tidak diinginkan dari diri. Hal ini dikarenakan tindakan salah yang dilakukan individu tersebut tidak dapat diterima oleh individu itu sendiri. Pada akhirnya, individu tersebut menjadi korban atas kesalahannya dan akan menderita akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Fenomena di lapangan yang membuktikan banyaknya tindak pidana pencurian, diantaranya penangkapan kembali seorang jambret yang telah beroperasi di 22 (dua puluh dua) TKP di Kota Padang pada tanggal 29 Oktober 2016 (<http://harianhaluan.com/news>), kemudian penangkapan terhadap seseorang yang telah 4 (empat) kali dibui mencuri motor dan akhirnya ditembak oleh polisi pada saat penangkapan (<https://news.detik.com/berita>), selanjutnya ada penangkapan terhadap seorang laki-laki mencuri motor pada 22 TKP di Kelurahan Jati, Kota Padang (<https://posmetro.news.com/kriminal/>), dan penangkapan seorang remaja yang telah mencuri 13 motor di SMA Adabiah, Kota Padang (<https://singgalang.com/topik/>).

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mengambil sesuatu barang milik orang lain. Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam pasal pencurian terpenuhi sesuai dengan pasal 362 KUHP. Pemenuhan unsur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan hanyalah upaya minimal, dalam taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya (Hamzah, 2011), adapun pasal 362 KUHP, menyatakan :

“Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah” (Hamzah, 2011).

Berkaitan dengan teori dan fenomena di atas, ditemukan jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Muaro Padang terhitung dari tahun ke tahun meningkat. Dalam hal persentase jumlah narapidana naik rata-rata $\pm 5\%$ (lima persen) setiap tahunnya. Berdasarkan inventaris data narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II Muaro Padang dalam 3 (tiga) tahun terakhir tercantum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Inventaris data Narapidana tahun 2015, 2016 dan 2017

No	Narapidana	2015	2016	2017
1.	Pencurian	147	172	285
2.	Pembunuhan	3	1	0
3.	Penyerobotan Tanah	4	17	11
4.	Penganiayaan	54	80	134
5.	Perjudian	173	156	67
6.	Pemalsuan	28	45	89
7.	Penggelapan	100	64	93
8.	Penipuan	29	132	70
9.	Penghinaan	2	1	13
10.	Pencabulan	1	4	28
11.	Perzinahan	0	1	0
12.	KDRT	19	30	23
13.	UU Perlindungan Anak	0	12	14
14.	Penadahan	72	150	219
15.	Kekerasan Terhadap Anak	0	0	18
16.	Senjata Api	1	1	0
17.	Tindak Pidana Pemilu	0	0	0
Total		633	865	1064

Berdasarkan uraian di atas, banyak narapidana yang melakukan pencurian menyesali perbuatannya, penyesalan ditambah setelah menjalani hidup di lembaga pemasyarakatan. Dari hasil wawancara dan fenomena yang ditemukan, ada indikasi yang memperlihatkan tidak ada rasa bersalah yang dirasakan oleh beberapa narapidana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran rasa bersalah narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan tentang bagaimana gambaran rasa bersalah narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui gambaran rasa bersalah narapidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang psikologi forensik

khususnya tentang rasa bersalah. Bagi para peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dan diharapkan untuk lebih disempurnakan lagi pada penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi narapidana, agar menjadi perbaikan dalam berperilaku baik di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan dalam hal berinteraksi dengan lingkungan.
- b. Bagi lembaga pemasyarakatan, agar menjadi bahan untuk memaksimalkan pembinaan.
- c. Bagi pemerintah dan masyarakat, agar menjadi bahan untuk pencegahan penyesalan kepada masyarakat yang telah melakukan tindak pidana pencurian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, antara lain mengenai definisi rasa bersalah, aspek

rasa bersalah, sumber rasa bersalah, perbedaan kategori dalam rasa bersalah, definisi narapidana, definisi pencurian, jenis-jenis tindak pidana pencurian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian, rancangan penelitian, identifikasi variabel, definisi konseptual, definisi operasional, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jumlah sampel, metode pengumpulan data, instrumen / alat ukur yang digunakan, analisis item, validitas dan reliabilitas, serta prosedur penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa hasil dan pembahasan berisikan uraian singkat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian

